



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan penyelenggaraan dibidang perizinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebar di banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07, Seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1.) Kota adalah Kota Pangkalpinang;
- (2.) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- (3.) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- (4.) Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
- (5.) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pangkalpinang;
- (6.) Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Pangkalpinang;
- (7.) Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (8.) Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Pangkalpinang;
- (9.) Perangkat Daerah Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (10.) Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
- (11.) Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

- (12.) Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- (13.) Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
- (14.) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik;
- (15.) Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (16.) Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pangkalpinang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah :

- (1.) Meningkatkan kualitas layanan publik;
- (2.) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah :

- (1.) Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- (2.) Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III

PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu.
- (2) Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
 - a. Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh KPPT;
 - b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
 - e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
 - f. Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB IV
PERANGKAT DAERAH
PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU

Pasal 5

- (1.) Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008.
- (2.) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu :
- a. Loker / ruang pengajuan permohonan dan informasi;
 - b. Tempat / ruang pemerosesan berkas;
 - c. Tempat / ruang pembayaran;
 - d. Tempat / ruang penyerahan dokumen; dan
 - e. Tempat / ruang penanganan pengaduan.

Pasal 6

Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala KPPT untuk mempercepat proses pelayanan.

Pasal 7

- (1) Lingkup tugas KPPT meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota.
- (2) KPPT mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian, penolakan, pengeluaran dan pencabutan izin.
- (4) Jenis perizinan dan non perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan KPPT berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.
- (3) Pelaksanaan proses sampai dengan terbitnya dokumen sebagaimana ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi kepala KPPT.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 11

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

Pasal 12

- (1) Besarnya biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Dokumen persyaratan perizinan yang disediakan kecamatan dan kelurahan harus dalam satu paket biaya perizinan.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan KPPT diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Pegawai KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan menggunakan seragam khusus dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pengelola pelayanan terpadu secara berkesinambungan

BAB VII KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 15

- (1) KPPT memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh KPPT disampaikan kepada perangkat daerah teknis setiap bulan.

Pasal 16

- (1) KPPT wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPPT dengan melibatkan aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Pasal 17

Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dapat diakses masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 18

KPPT wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.

Pasal 19

KPPT wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB IX

KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 20

KPPT wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 21

- (1.) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Perangkat Daerah Teknis yang ditunjuk oleh Walikota.

- (2.) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah yang dilaksanakan melalui :
- a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

- (1.) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjenjang oleh Walikota melalui mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2.) Materi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota didasarkan kepada :
- a. Peraturan Daerah tentang Pembentukan KPPT;
 - b. Pengintegrasian program KPPT dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penyediaan anggarannya;
 - c. Ketersediaan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan;
 - d. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung KPPT; dan
 - e. Kinerja KPPT berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 23

Dalam pengembangan KPPT, Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat ditetapkannya peraturan ini, peraturan daerah yang masih mengatur pelayanan perizinan dapat menyesuaikan dengan peraturan daerah ini

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 April 2009
WALIKOTA PANGKALPINANG,**

dto

H. ZULKARNAIN KARIM

**Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 April 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Hardi', written over a horizontal line.

H. HARDI

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2009
NOMOR 12**

